



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan perjalanan dinas khususnya mengenai pembayaran dan pertanggungjawaban biaya transpor dan biaya penginapan secara lumpsum;

- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, maka perlu dilakukan perubahan dan perubahan terhadap regulasi yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. biaya parkir, biaya masuk jalan tol, retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. untuk penggunaan moda transportasi umum, berupa:
 1. biaya tiket; dan/atau
 2. biaya taksi;
 - b. untuk penggunaan kendaraan dinas atau pribadi, berupa:
 1. biaya bahan bakar minyak kendaraan; dan/atau
 2. biaya tol.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 1 dibayarkan untuk Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan moda transportasi umum, meliputi:
 - a. pesawat terbang;
 - b. kereta api;
 - c. bus;
 - d. kapal; atau
 - e. moda transportasi umum lainnya yang sejenis.
- (2) Penggunaan moda transportasi umum berupa pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberlakukan bagi Pelaksana SPD untuk tingkat E, tingkat F, tingkat G dan tingkat H, kecuali:

- a. Pelaksana SPD berkedudukan sebagai pengikut pada Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD tingkat A/tingkat B/tingkat C/tingkat D;
 - b. tempat tujuan berada di luar Jawa; dan/atau
 - c. mendapat surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah untuk menggunakan moda transportasi umum berupa pesawat terbang.
- (3) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (4) Pembayaran biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jenis fasilitas Transpor yang berlaku bagi Pelaksana SPD.
- (5) Ketentuan mengenai fasilitas Transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 2 merupakan biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan taksi pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan meliputi:
- a. keberangkatan:
 - 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan/atau
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan:
 - 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan/atau
 - 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil.
 - (3) Pembayaran biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melebihi besaran pada Standar Harga Satuan apabila terdapat bukti transaksi yang menyatakan pengeluarannya tersebut melebihi Standar Harga Satuan.
 - (4) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya yang dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil.
4. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 18A dihapus.
 6. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 53

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN KURANG DARI 8 JAM

JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN	BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KOTA	JUMLAH HARI YANG DIBAYARKAN
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	Sesuai penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	Sesuai penugasan
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	Keberangkatan dan Kepulangan
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	Sesuai penugasan
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	Sesuai penugasan
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	Sesuai penugasan
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	Keberangkatan dan Kepulangan
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√	Sesuai penugasan
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.	√	Dibayarkan 1 (satu) kali

KETERANGAN:

- √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri.
- Biaya transpor kegiatan dalam kota dibayarkan secara lumpsom sesuai SHS dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
- Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i: diberikan biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain serta Keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.

5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian

B. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM

JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN	UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPOR	JUMLAH HARI YANG DIBAYARKAN
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√ 1)	√ 1)	Sesuai penugasan
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	√	√	2 (dua) hari
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai penugasan
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai penugasan
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	√	√	Sesuai penugasan
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√2)	√ 3)	√	Sesuai penugasan
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pejabat daerah/pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari

KETERANGAN:

1. √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri.
2. √ 2) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai Standar Harga Satuan selama mengikuti kegiatan.
3. √ 3) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
4. Biaya transpor Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah dan Eselon I diberikan sesuai biaya riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.
5. Biaya transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin
6. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i: uang harian, biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal lain/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang;
7. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf d adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

C. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH

JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN	UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPOR	JUMLAH HARI YANG DIBAYARKAN
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√ 1)	√ 1)	Sesuai penugasan
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	√	√	2 (dua) hari
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai penugasan
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai penugasan
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	√	√	Sesuai penugasan
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√2)	√ 3)	√	Sesuai penugasan
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pejabat daerah/pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari

KETERANGAN:

- √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri.
- √ 2) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai Standar Harga Satuan selama mengikuti kegiatan.
- √ 3) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i: uang harian, biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal lain/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang;

D. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN	UANG SAKU RAPAT	UANG HARIAN	UANG TRANSPOR	BIAYA PENGINAPAN
I. PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH				
1. Peserta	-	√	√ 1)	√
2. Panitia/Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ 1)	√

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN	UANG SAKU RAPAT	UANG HARIAN	UANG TRANSPOR	BIAYA PENGINAPAN
II. PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAERAH				
1. Peserta	√ ₂₎	-	√ ₃₎	.
2. Panitia/Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ ₃₎	-

- KETERANGAN:
- √₁₎ : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
 - √₂₎ : Honorarium Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Harga Satuan.
 - √₃₎ : Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai Standar Harga Satuan.
 - Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN